

ABSTRAK

ERNAWATI: *Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Modal Kerja di BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Salah satu bentuk penyaluran dana di BJB Syariah KCP Sumedang adalah pembiayaan modal kerja, dengan menggunakan akad *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil. Dalam perhitungan bagi hasil usaha tersebut, di BJB Syariah KCP Sumedang terlebih dahulu menetapkan keuntungan dengan adanya angsuran wajib bagi hasil yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan pembiayaan akad *musyarakah* di BJB Syariah KCP Sumedang, (2) penentuan keuntungan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang, dan (3) penetapan keuntungan diawal oleh BJB Syariah KCP Sumedang menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bagi hasil dalam sistem lembaga keuangan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dalam aturan syariah, yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad dan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang merupakan angka porsi pembagian pendapatan masing-masing pihak yang bekerja sama.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BJB Syariah KCP Sumedang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dihasilkan dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dengan pihak BJB Syariah KCP Sumedang, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, (1) pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *musyarakah*. Pihak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, jika permohonan sudah disetujui, kemudian lanjut ke tahap pencairan dana, dan terakhir ketahap pelunasan dengan cara membayar angsuran setiap bulannya sesuai yang sudah ditetapkan, (2) penentuan keuntungan akad *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja menggunakan proyeksi hasil usaha. Pihak BJB Syariah KCP Sumedang terlebih dahulu menghitung proyeksi keuntungan selama pembiayaan berjalan dan dihitung berdasarkan jumlah pembiayaan yang diberikan, dan (3) Penetapan keuntungan diawal sebelum dana pembiayaan *musyarakah* menghasilkan keuntungan dengan adanya penetapan angsuran bahwa dalam prosedur pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan oleh BJB Syariah KCP Sumedang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah* pasal 3 poin c angka 2 tentang pembagian keuntungan.